



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : RIZALDI INDI SIRCHAN bin HUDORI;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 3 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pesantren RT.003 RW.002 Desa Jambangan, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan pada perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI INDI SIRCHAN bin HUDORI, bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZALDI INDI SIRCHAN bin HUDORI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio Th 2022 warna hijau No.Pol : W-2818-NDG ;Dikembalikan pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo.
 - 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) buah linggir kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RIZALDI INDI SIRCHAN bin HUDOR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rizaldi Indi Sirchan Bin Hudori diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZALDI INDI SIRCHAN bin HUDORI bersama – sama dengan IWAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Ds.Sumorame RT.01 RW.02 Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih, untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah / memanjat / atau memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa di rumah didatangi oleh IWAN (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih, untuk diajak keluar rumah ;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa dengan memakai kaos dan celana pendek serta memakai helm warna pink sedangkan IWAN (belum tertangkap) menggunakan kaos lengan panjang serta celana panjang dan helm warna hitam, berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam melaju menuju ke rumah Ds.Sumorame RT.01 RW.02 Kec.Candi Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) berhenti dan melihat rumah tersebut dalam keadaan pintu rumah tertutup dan pintu pagar dikunci gembok, sedangkan lampu teras menyala, dan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dan aman;
- Bahwa melihat situasi rumah dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan dan membuka pagar yang digembok menggunakan kunci palsu (kunci L yang dimodifikasikan) hingga terbuka lalu terdakwa bersama IWAN (belum tertangkap) berjalan masuk ke halaman rumah, dan pintu rumah yang terkunci dibukanya menggunakan linggis kecil (kubut besi) hingga terbuka, kemudian terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah dan melihat ada barang – barang yang tergeletak, kemudian terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) tanpa seijin / sepengetahuan pemilik (korban / saksi ARIFIN) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau toska No.Pol : W-2818-NDG, 1 (buah) letop merk Asus serta 2 (dua) buah HP merk OPPO warna putih dan HP merk China warna hitam, dibawanya keluar rumah untuk dimiliki, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau toska No.Pol : W-2818-NDG dituntun oleh terdakwa menuju rumahnya yang diikuti oleh IWAN (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau toska No.Pol : W-2818-NDG, diganti plat nomor oleh terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik (korban / saksi ARIFIN), dan dipergunakan / dikendarai oleh terdakwa untuk kegiatan keluar rumah dan pada keesokan harinya terdakwa menjual 1 (buah) letop merk Asus 1 (satu) buah HP merk China warna hitam di pasar loak larangan Sidoarjo, laku seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erwan Hariadi;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo yang bidang usahanya adalah jasa pembiayaan kendaraan bermotor, dan saksi sebagai petugas Remedial yaitu yang menangani masalah nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ke atas;
- Bahwa pada bulan April 2023, saksi Arifin mendatangi kantor saksi menyampaikan akan melakukan klaim asuransi atas sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, karena sepeda motor tersebut hilang dicuri orang, dan saksi Arifin juga membawa bukti laporan kehilangan dari polisi;
- Bahwa saksi Arifin membeli sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG dengan cara kredit melalui kantor saksi;
- Bahwa atas klaim saksi Arifin tersebut asuransinya sudah cair;

2. Saksi Arifin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 13.00 Wib., saksi pergi ke Pare, Kediri, dan saat itu keadaan rumah saksi di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo dalam keadaan kosong;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib., anak saksi ditelpon oleh saksi Andrianto yang merupakan tetangga saksi, memberitahu bahwa pintu pagar rumah terbuka, lalu anak saksi minta tolong kepada saksi Andrianto untuk mengecek ke dalam rumah, dan menurut keterangan saksi Andrianto sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa atas pemberitahuan saksi Andrianto tersebut, saksi kemudian kembali ke Sidoarjo dan melaporkan kejadian itu ke Polisi, dan melaporkan kehilangan motor ke pihak leasing;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di rumah saksi di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, keadaan kunci pagar rusak, pintu utama rumah dan pintu gudang juga rusak;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, saksi sudah mendapatkan uang pengganti dari leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dari cctv tetangga bahwa pelaku yang masuk ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) orang akan tetapi wajahnya tidak kelihatan;

3. Saksi Achmad Andrianto;

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah saksi Arifin di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar jam 19.00 Wib., saksi akan membeli makanan, lewat di depan rumah saksi Arifin, dan saksi melihat pintu pagarnya terbuka lebar, padahal pada waktu itu saksi Arifin sedang pergi mudik, kemudian saksi menelpon anaknya saksi Arifin memberitahu keadaan rumahnya;
- Bahwa atas telpon saksi tersebut, anaknya saksi Arifin meminta tolong kepada saksi untuk masuk dan mengecek ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu masuk ke dalam rumah saksi Arifin, saksi dipandu oleh anak saksi Arifin untuk melihat barang-barangnya yaitu sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG yang berada di dalam rumah sudah tidak ada, kemudian saksi disuruh oleh anaknya saksi Arifin untuk masuk ke dalam kamar tempat menaruh 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam, barang-barang itu juga tidak ada di dalam kamar;
- Bahwa atas pemberitahuan saksi tersebut, kemudian saksi Arifin pulang kembali ke Sidoarjo melaporkan kejadian itu ke polisi;
- Bahwa saksi melihat di cctv dari pabrik 88 yang berada di depan rumah saksi Arifin, bahwa pelaku yang masuk ke dalam rumah saksi Arifin sebanyak 2 (dua) orang, dan pada waktu datang pelaku mengendarai

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor beat warna hitam putih, dan ciri-cirinya pelaku pertama bertubuh kurus tinggi dan pelaku kedua bertubuh kurus pendek;

4. Saksi Ari Siswoyo;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Sat Reskrim Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya saksi Arifin melapor ke kantor saksi, bahwa sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG milik saksi Arifin yang diparkir di dalam rumah hilang dan rumah saksi Arifin pada waktu kejadian dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Selamat Aripin diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari caranya para pelaku masuk ke dalam rumah dan waktu melakukan perbuatannya, saksi telah mencurigai kelompok pelakunya;
- Bahwa kemudian dari hasil rekaman cctv yang ada di depan rumah saksi Arifin, saksi melihat bahwa benar pelakunya adalah kelompoknya Iwan Toto yang merupakan teman terdakwa, yang pernah saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib., saksi bersama saksi Selamat Aripin menangkap terdakwa Rizaldi Indi Sirchan di Kost Café jalan Raya Durungbedug, Dusun Bedugdowo, Desa Durungbedug, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, caranya masuk ke dalam rumah saksi Arifin adalah yang pertama Iwan Tato yang membuka pintu pagar dan pintu utama rumah dengan kunci L yang telah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah handphone, setelah itu Iwan Tato yang membawa laptop dan handphonenya sedangkan terdakwa yang membawa keluar rumah sepeda motor dengan cara dituntun lalu dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Jambangan, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut, terdakwa dan Iwan Tato menggunakan sepeda motor itu untuk melakukan pencurian mobil Honda jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;

5. Saksi Selamat Aripin;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Sat Reskrim Polresta Sidoarjo;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi Arifin melapor ke kantor saksi, bahwa sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG milik saksi Arifin yang diparkir di dalam rumah hilang dan rumah saksi Arifin pada waktu kejadian dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Ari Siswoyo diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari caranya para pelaku masuk ke dalam rumah dan waktu melakukan perbuatannya, saksi telah mencurigai kelompok pelakunya;
- Bahwa kemudian dari hasil rekaman cctv yang ada di depan rumah saksi Arifin, saksi melihat bahwa benar pelakunya adalah kelompoknya Iwan Toto yang merupakan teman terdakwa, yang pernah saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 18.30 Wib., saksi bersama saksi Ari Siswoyo menangkap terdakwa Rizaldi Indi Sirchan di Kost Café jalan Raya Durungbedug, Dusun Bedugdowo, Desa Durungbedug, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, caranya masuk ke dalam rumah saksi Arifin adalah yang pertama Iwan Tato yang membuka pintu pagar dan pintu utama rumah dengan kunci L yang telah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah handphone, setelah itu Iwan Tato yang membawa laptop dan handphonenya sedangkan terdakwa yang membawa keluar rumah sepeda motor dengan cara dituntun lalu dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Jambangan, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut, terdakwa dan Iwan Tato menggunakan sepeda motor itu untuk melakukan pencurian mobil Honda jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Iwan Tato mengajak terdakwa untuk bekerja mengambil barang-barang di rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya, dan Iwan Tato telah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda



mempersiapkan alatnya berupa kunci L yang telah dimodifikasi dan linggis kecil;

- Bahwa setelah Iwan Tato mempersiapkan alat-alat tersebut, kemudian terdakwa bersama Iwan Tato berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam berputar-putar mencari sasaran, dan sesampainya di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa dan Iwan Tato melihat rumah milik saksi Arifin sedang kosong, kemudian Iwan Tato turun dari sepeda motor lalu merusak gembok pintu pagar dengan kunci L, setelah pintu pagar terbuka, Iwan Tato menuju ke pintu utama rumah dan mencongkelnya dengan linggis kecil, setelah pintu utama rumah terbuka, terdakwa yang masuk kedalam rumah, sedangkan Iwan Tato mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, laptop dan handphone, barang-barang itu dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut digunakan oleh terdakwa dan Iwan Tato untuk mencari sasaran dan berhasil mengambil mobil Honda Jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari terdakwa beserta keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio Th 2022 warna hijau No.Pol : W-2818-NDG;
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah linggis kecil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Iwan Tato mengajak terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori untuk bekerja mengambil

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda



barang-barang di rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya, dan Iwan Tato telah mempersiapkan alatnya berupa kunci L yang telah dimodifikasi dan linggis kecil;

- Bahwa setelah Iwan Tato mempersiapkan alat-alat tersebut, kemudian terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori bersama Iwan Tato berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam berputar-putar mencari sasaran, dan sesampainya di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa dan Iwan Tato melihat rumah milik saksi Arifin sedang kosong, kemudian Iwan Tato turun dari sepeda motor lalu merusak gembok pintu pagar dengan kunci L, setelah pintu pagar terbuka, Iwan Tato menuju ke pintu utama rumah dan mencongkelnya dengan linggis kecil, setelah pintu utama rumah terbuka, terdakwa yang masuk kedalam rumah, sedangkan Iwan Tato mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah milik saksi Arifin, terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, laptop dan handphone, barang-barang itu dibawa ke rumah terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut digunakan oleh terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori dan Iwan Tato untuk mencari sasaran dan berhasil mengambil mobil Honda Jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari terdakwa beserta keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda



4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
7. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan Bin Hudori telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, semua membenarkan bahwa terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Iwan Tato mengajak terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori untuk bekerja mengambil barang-barang di rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya, dan Iwan Tato telah mempersiapkan alatnya berupa kunci L yang telah dimodifikasi dan linggis kecil, setelah itu kemudian terdakwa bersama Iwan Tato berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam berputar-putar mencari sasaran, dan sesampainya di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa dan Iwan Tato melihat rumah milik saksi Arifin dalam keadaan kosong, kemudian Iwan Tato turun dari sepeda motor lalu merusak gembok pintu pagar dengan kunci L, setelah pintu pagar terbuka, Iwan Tato menuju ke pintu utama rumah dan mencongkelnya dengan linggis kecil, setelah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu utama rumah terbuka, terdakwa yang masuk kedalam rumah, sedangkan Iwan Tato mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam rumah milik saksi Arifin, terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, laptop dan handphone, barang-barang itu dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut digunakan oleh terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori dan Iwan Tato untuk mencari sasaran dan berhasil mengambil mobil Honda Jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari terdakwa beserta keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam yang semula berada di rumah saksi Arifin di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, kemudian berpindah tempatnya ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo, karena diambil oleh terdakwa bersama Iwan Tato tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka keadaan itu telah memenuhi unsur "mengambil" ini;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori adalah sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam milik saksi Arifin, dimana sepeda motor, laptop dan handphone tersebut termasuk pengertian

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda



barang dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur “Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam semuanya adalah milik saksi Arifin bukan milik terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Iwan Tato mengajak terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori untuk bekerja mengambil barang-barang di rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya, dan Iwan Tato telah mempersiapkan alatnya berupa kunci L yang telah dimodifikasi dan linggis kecil, setelah itu kemudian terdakwa bersama Iwan Tato berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam berputar-putar mencari sasaran, dan sesampainya di Desa Sumorame, Candi, Sidoarjo, sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa dan Iwan Tato melihat rumah milik saksi Arifin dalam keadaan kosong, kemudian Iwan Tato turun dari sepeda motor lalu merusak gembok pintu pagar dengan kunci L, setelah pintu pagar terbuka, Iwan Tato menuju ke pintu utama rumah dan mencongkelnya dengan linggis kecil, setelah pintu utama rumah terbuka, terdakwa yang masuk kedalam rumah, sedangkan Iwan Tato mengawasi keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam rumah milik saksi Arifin, terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor, laptop dan handphone, barang-barang itu dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG tersebut digunakan oleh terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori dan Iwan Tato untuk mencari sasaran dan berhasil

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda



mengambil mobil Honda Jazz di perumahan Pondok Candra Indah, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari terdakwa beserta keluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori dan Iwan Tato mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam milik saksi Arifin tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan kemudian membawa barang-barang itu ke rumah terdakwa di Dusun Pesantren, Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo, sehingga terdakwa telah berbuat seakan-akan ia bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, dengan demikian, unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad. 6. Usur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada waktu Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam milik saksi Arifin, terdakwa tidak melakukan sendiri akan tetapi ada temannya yaitu Iwan Tato, sehinggalah baik terdakwa dan Iwan Tato telah bersama-sama mewujudkan suatu elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fazzio warna hijau nomor polisi W-2818-NDG, 2 (dua) buah laptop merk Lenovo dan Asus, serta 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna putih dan hp Cina warna hitam milik saksi Arifin yaitu dengan cara Iwan Tato turun merusak gembok pintu pagar rumah dengan kunci L, setelah pintu pagar terbuka, Iwan Tato menuju ke pintu utama rumah dan mencongkelnya dengan linggis kecil, setelah pintu utama rumah terbuka, terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori yang masuk kedalam rumah mengambil barang-barangnya, sedangkan Iwan Tato mengawasi keadaan sekitarnya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori tersebut menurut Majelis telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan bin Hudori haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PM Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penahanan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio Th 2022 warna hijau No.Pol : W-2818-NDG, supaya dikembalikan pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo, karena saksi Arifin telah menerima uang asuransi dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo untuk penggantian sepeda motornya yang hilang, sedangkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah linggis kecil, karena dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizaldi Indi Sirchan Bin Hudori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio Th 2022 warna hijau No.Pol : W-2818-NDG, supaya dikembalikan pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo, sedangkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 768/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 5 JANUARI 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, S.H., M.H. Serta R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 JANUARI 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri HARIS NURAHAYU, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KARTIJONO, S.H., M.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.